



## **PUTUSAN**

Nomor : 09/Pdt.G/2009/Msy-Prov.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

[REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Jualan, tempat tinggal [REDACTED]  
Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Langsa, dahulu Tergugat sekarang  
Pembanding ;-----

#### **M e l a w a n**

[REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Bidan Desa, tempat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Langsa, dahulu Penggugat sekarang  
Terbanding; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 169/Pdt.G/2008/MSy-Lgs tanggal 25 Nopember 2008 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah



1429 H yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat [REDACTED]  
kepada Penggugat [REDACTED] ;-----
3. Menguhukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa Pembanding pada tanggal 5 Desember 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 169/Pdt.G/2008/MSy-Lgs tanggal 25 Nopember 2008 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1429 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Desember 2008; -----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 19 Desember 2008 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 30 Desember 2008 diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 7 Januari 2009; -----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut



Mahkamah Syariah Provinsi hakim pertama kurang tepat dalam merumuskan amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Mahkamah Syariah Provinsi memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Mahkamah Syariah Langsa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding ; -----
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syariah Langsa Nomor : 169/Pdt.G/2008/MSy-Lgs tanggal 25 Nopember 2008 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1429 H, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
  2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat [REDACTED] [REDACTED] kepada Penggugat [REDACTED] ;-----



3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syariah Langsa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur dan Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ; -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2009 M bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1430 H oleh kami Drs. H. Rizwan Syamsuddin Hakim Tinggi Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muchtar Yusuf, SH. dan Dra. Masdarwiaty, MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Murzakiah, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto.

dto.

**DRS. H. MUCHTAR YUSUF, SH.**

**DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN**

dto.

**DRA. MASDARWIATY, MA.**

PANITERA PENGGANTI

dto.

**MURZAKIAH, SH.**

**Perincian Biaya Banding :**

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 3.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 14.000,-</b>

-----*(empat belas ribu rupiah)*-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Banda Aceh, 5 Maret 2009

PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH PROVINSI

NAGGROE ACEH DARUSSALAM



**DRS. SYAFRUDDIN**